

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 442/L3/KP/SK-NPNS/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Dr. Ir. AGUS SOFWAN, M.Sc** dalam jabatan **Lektor**;
 - b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 277/L3/KP/PAK/2010 tanggal 31 Mei 2010;
- Mengingat :**
- 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
 - 2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
 - 3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
 - 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
 - 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
 - 6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
 - 7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
 - 8. Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A.4/KP/2008 tanggal 9 Juli 2008;
 - 9. Keputusan Mendiknas Nomor 1648/A4.2/KP/2009 tanggal 5 Januari 2009.
- Memperhatikan :**
- 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 66/Dikti/Kep/2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Depdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2010** mengangkat :
 - N a m a** : **Dr. Ir. AGUS SOFWAN, M.Sc**
 - Tempat dan tanggal lahir** : Jakarta, 31 Juli 1962
 - Status kepegawaian** : Dosen Tetap Yayasan
 - Angka Kredit** : 380.00
 - Unit Kerja** : Kopertis Wilayah III pada FTI ISTN
 - Dalam jabatan** : **Lektor** dalam mata kuliah :
 - 1. Metodologi Penelitian
 - 2. Dasar Teknik Elektro
 - 3. Sistem Proteksi
- Kedua :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juni 2010

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Prof. dr. Haryoto Kusnopranto, SKM, Dr. PH
NIP. 19500930 197503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Inspektur Jenderal Kemendiknas di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas di Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Kemendiknas di Jakarta;
- 5. Ketua Yayasan Perguruan Cikini di Jakarta;
- 6. Rektor ISTN di Jakarta;
- 7. Dekan FTI ISTN di Jakarta.